



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 66 / PID / 2018 / DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa – terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : I WAYAN BUDI AWE
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 April 1978.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Tukad Semanik Nomor. 24, Banjar Kaja
Serangan, Desa Serangan, Denpasar
Selatan.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : NI KETUT RAI RABUDIARI
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 8 Juni 1978
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kerta Negara Nomor 107, Banjar Batu
Mekaem , Desa Ubung Kaja Denpasar Utara

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 66/PID/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau alamat sementara di Jalan Tukad Jinah
Blok A No.1 Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : D3

Terdakwa - Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah,
masing – masing oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum dengan Janis Tahanan Rumah, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama dengan jenis Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 3 Nopember 2018.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019.

Bahwa Terdakwa I. I WAYAN BUDI AWE dan Terdakwa II NI KETUT RAI RABUDIARI didampingi oleh Penasehat Hukumnya I MADE PARWATA, SH., FX. JONIONO RAHARJO, SH., I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI



SANJAYA, SH., WIDNYANA, SH., dan LUH KOMANG AYU YUDYAWATI,
SH.,MH., Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018 dan
Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66 /
Pen.Pid / 2018 / PT.DPS, tertanggal 28 Nopember 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 789 / Pid.B / 2018 / PN
Dps tertanggal 25 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa-terdakwa
tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa-
Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERKARA : PDM – 0683 /
DENPA / OHD / 07 / / 2018 ,tertanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut :

UNTUK TERDAKWA I:

Bahwa terdakwa I. I WAYAN BUDI AWE dan terdakwa II. NI KETUT RAI
RABUDIARI, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, kemudian pada hari
Rabu tanggal 5 Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu
tertentu antara tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima
belas, bertempat di Pesraman Dalem Sari Denpasar di Jalan Cekomaria
Denpasar, di Jalan Kerta Negara Nomor 107, Banjar Batu Mekaem, Desa
Ubung Kaja, Denpasar Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah
mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau
perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah
untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I adalah suami sah dari saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1014/K/2000 tanggal 27 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, bahwa dari perkawinan ini terdakwa I bersama saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2011, terdakwa I menjalin hubungan asmara dengan terdakwa II tanpa sepengetahuan saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY yang pada saat itu masih terikat perkawinan yang sah dengan terdakwa I. Hubungan asmara antara terdakwa I dan terdakwa II sempat putus namun kemudian berhubungan lagi sekitar bulan September tahun 2013 sampai pada bulan Januari tahun 2014, terdakwa II hamil hasil hubungan badan antara terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa karena kondisi terdakwa II hamil tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kemudian melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Pesraman Dalem Sari Denpasar di Jalan Cekomaria Denpasar. Bahwa perkawinan antara terdakwa I dan terdakwa II ini dipuput oleh saksi I MADE MARDIARTA alias JERO MANGKU MADE MARDIARTA alias MANGKU KEKERAN, disaksikan oleh saksi dari pihak terdakwa I yaitu saksi I MADE MADU serta saksi dari pihak terdakwa II yaitu saksi I NYOMAN TAMA (almarhum), saksi I PUTU AGUS BUDI SAPUTRA, saksi PUTU AGUS RAHARJA EKA PUTRA. Bahwa dalam upacara perkawinan tersebut terdakwa I dan terdakwa II sempat menandatangani Surat Pernyataan telah menikah secara Ngerorod dimana terdakwa I sebagai pihak Purusa sedangkan terdakwa II sebagai pihak Pradana. Bahwa setelah upacara perkawinan secara agama Hindu tersebut selesai, terdakwa II kemudian tinggal di Jalan Tukad Jinah Blok A Nomor 1 Ungasan, Badung sedangkan terdakwa I tetap tinggal bersama istri terdakwa I yaitu saksi NI LUH

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 66/PID/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERVYNA ROSANTHY di Jalan Tukad Semanik Nomor 24, Banjar Kaja
Serangan, Desa Serangan, Denpasar Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2015, bertempat rumah terdakwa II di Jalan Kerta Negara Nomor 107, Banjar Batu Mekaem, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara dilaksanakan upacara Mepamit dihadapan perangkat Banjar Desa Serangan dan Banjar Batu Mekaem, dihadiri oleh keluarga terdakwa II dan keluarga terdakwa I yang mana dalam upacara Mepamit tersebut dipuput oleh Pemangku atas nama I WAYAN KASTA. Bahwa dalam upacara Mepamit tersebut pihak keluarga terdakwa II dan Banjar Batu Mekaem menyerahkan terdakwa II selaku mempelai perempuan kepada pihak keluarga terdakwa I dan pihak Banjar Kaja Serangan dimana terdakwa I bertempat tinggal. Bahwa setelah prosesi upacara selesai dilakukan penandatanganan Surat Keterangan Perkawinan antara terdakwa I dengan terdakwa II;
- Bahwa upacara perkawinan dan upacara mepamit yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY selaku istri sah terdakwa I sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa I mengetahui dirinya masih terikat perkawinan dengan saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY namun tetap melangsungkan perkawinan dengan terdakwa II.

Perbuatan terdakwa I. **I WAYAN BUDI AWE** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

UNTUK TERDAKWA II:

Bahwa terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI dan terdakwa I. I WAYAN BUDI AWE, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima



belas, bertempat di Pesraman Dalem Sari Denpasar di Jalan Cekomaria Denpasar, di Jalan Kerta Negara Nomor 107, Banjar Batu Mekaem, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II mulai kenal dengan terdakwa I pada tahun 2002, kemudian sekitar tahun 2011, terdakwa II menjalin hubungan asmara dengan terdakwa I. Hubungan asmara antara terdakwa I dan terdakwa II sempat putus karena saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY sempat menelpon terdakwa II dan mengatakan bahwa dia masih merupakan istri sah dari terdakwa I dan meminta terdakwa II untuk tidak berhubungan lagi dengan terdakwa I. Namun sekitar bulan September tahun 2013 terdakwa II kembali bertemu dengan terdakwa I, dimana terdakwa I mengatakan sedang dalam proses cerai dengan istri terdakwa I sehingga terdakwa II kembali berhubungan dengan terdakwa I sampai pada bulan Januari tahun 2014, terdakwa II hamil hasil hubungan badan antara terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa karena kondisi terdakwa II hamil tersebut, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kemudian melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Pesraman Dalem Sari Denpasar di Jalan Cekomaria Denpasar. Bahwa perkawinan antara terdakwa I dan terdakwa II ini dipuput oleh saksi I MADE MARDIARTA alias JERO MANGKU MADE MARDIARTA alias MANGKU KEKERAN, disaksikan oleh saksi dari pihak terdakwa I yaitu saksi I MADE MADU serta saksi dari pihak terdakwa II yaitu saksi I NYOMAN TAMA (almarhum), saksi I PUTU AGUS BUDI SAPUTRA, saksi PUTU AGUS RAHARJA EKA PUTRA. Bahwa dalam upacara perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 66/PID/2018/PT DPS.



terdakwa I dan terdakwa II sempat menandatangani Surat Pernyataan telah menikah secara Ngerorod dimana terdakwa I sebagai pihak Purusa sedangkan terdakwa II sebagai pihak Pradana. Bahwa setelah upacara perkawinan secara agama Hindu tersebut selesai, terdakwa II kemudian tinggal di Jalan Tukad Jinah Blok A Nomor 1 Ungasan, Badung sedangkan terdakwa I tetap tinggal bersama istri terdakwa I yaitu saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY di Tukad Semanik Nomor 24, Banjar Kaja Serangan, Desa Serangan, Denpasar Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2015, bertempat rumah terdakwa II di Jalan Kerta Negara Nomor 107, Banjar Batu Mekaem, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara dilaksanakan upacara Mepamit dihadapan perangkat Banjar Desa Serangan dan Banjar Batu Mekaem, dihadiri oleh keluarga terdakwa II dan keluarga terdakwa I yang mana dalam upacara Mepamit tersebut dipuput oleh Pemangku atas nama I WAYAN KASTA. Bahwa dalam upacara Mepamit tersebut pihak keluarga terdakwa II dan Banjar Batu Mekaem menyerahkan terdakwa II selaku mempelai perempuan kepada pihak keluarga terdakwa I dan pihak Banjar Kaja Serangan dimana terdakwa sebagai mempelai pria I bertempat tinggal. Bahwa setelah prosesi upacara selesai dilakukan penandatanganan Surat Keterangan Perkawinan antara terdakwa I dengan terdakwa II;
- Bahwa upacara perkawinan dan upacara mepamit yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY selaku istri sah terdakwa I sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa I adalah suami sah dari saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1014/K/2000 tanggal 27 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa I masih terikat perkawinan dengan saksi NI LUH ERVYNA ROSANTHY namun tetap melangsungkan perkawinan dengan terdakwa I.

Perbuatan terdakwa II. **NI KETUT RAI RABUDIARI** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. I WAYAN BUDI AWE telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. I WAYAN BUDI AWE dan terhadap diri terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 5 Juni 2015
 - 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN PERNIKAHAN SECARA NGEROROD TERTANGGAL 6 FEBRUARI 2014 YANG DIKELUARKAN

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 66/PID/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLEH PESRAMAN DALEM SARI DENPASAR

Seluruh barang bukti diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa - terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. I WAYAN BUDI AWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;
2. Menyatakan terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. . I WAYAN BUDI AWE dan Terdakwa II NI KETUT RAI RABUDIARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perkawinan tertanggal 5 Juni 2015



- 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN PERNIKAHAN
SECARA NGEROROD TERTANGGAL 6 FEBRUARI 2014 YANG
DIKELUARKAN OLEH PESRAMAN DALEM SARI DENPASAR

Seluruh barang bukti diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa - Terdakwa telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Oktoberi 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 25 / Akta Pid B / 2018 / PN.Dps ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, untuk Penuntut Umum Nomor 789/ Pid,B / 2018 / PN.Dps, tanggal 7 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, tanggal 12 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2018. sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor : 789 / PID .B / 2018 / PN Dps.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 21 Nopember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa tanggal 27 Nopember 2018, sebagaimana relaas penyerahan kontra memori banding Nomor. 789 / Pid.B / 2018 / PN Dps.



Menimbang, bahwa Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa - Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 789 /Pid. B /2018 / PN Dps masing-masing tanggal 2 Nopember 2018 dan 7 Nopember 2018 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 12 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama hingga memutus perkara aquo, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar tidak bersikap adil dan cenderung sangat subyektif terhadap para pembanding / Para Terdakwa yang tercermin dan diuraikan dalam beberapa point dengan titik berat sebagai berikut:
 - a) Majelis Hakim tidak fokus dan memaksakan agar para pembanding bersalah, b) adanya kejanggalan dalam konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar, c) bahwa tidak ada perkawinan apabila tidak ada Akte Perkawinan, d) Ketua Majelis Hakim sangat emosional sehingga mengenyampingkan keadilan dalam memutus perkara aquo;
- 2 .Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar terhadap perkara aquo melebihi



tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas tentang hal tersebut dan hanya mengutip kembali secara utuh dari apa yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa ada pertimbangan hukum lainnya yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutus melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

3. Bahwa dari semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di Tingkat Pertama dan dipertegas dengan dalil-dalil dalam memori banding ini, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding untuk memutus perkara aquo seadil-adilnya yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / Para Terdakwa untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 789 / Pid.B / 2018 / PN Dps dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan Para Pembanding / Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Memerintahkan agar Para Pembanding / Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 21 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- 1) Pendapat para terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 66/PID/2018/PT DPS.



pertama hingga memutus perkara aquo, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Denpasar tidak bersikap adil dan cenderung sangat subyektif terhadap para pembanding/para terdakwa adalah tidak beralasan. Selama dalam persidangan semua pihak baik Penuntut Umum, para terdakwa, Penasehat Hukum, diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan profesi masing-masing, baik untuk membuktikan surat dakwaan, menghadirkan saksi, kesempatan bertanya diberikan seluas-luasnya oleh Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini berlangsung. Mengenai beberapa point yang ditekankan oleh para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dapat kami tanggap sebagai berikut:

- a) Bahwa Penuntut Umum melihat dalam persidangan Majelis Hakim sudah memahami ada dua peristiwa dalam perkara ini yaitu peristiwa pada saat perkawinan dilaksanakan di Pesraman Dalem Sari Jalan Cekomaria Denpasar pada tanggal 6 Februari 2014 dan peristiwa mepamit (sebagai rangkaian upacara perkawinan) pada tanggal 5 Juni 2015 di Banjar Batu Mekaem Desa Ubung Kaja Denpasar. Bahwa yang menerangkan sebagai inisiator dalam peristiwa ini adalah Almarhum I Nyoman Tama hanya para terdakwa, tidak ada satu saksipun yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Bahwa keterangan terdakwa yang tidak dibawah sumpah tentunya memiliki nilai yang berbeda dengan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah. Selain itu Penuntut Umum juga telah memperlihatkan di depan persidangan alat bukti surat yang mendukung telah terjadinya perkawinan antara terdakwa I . I WAYAN BUDI AWE dan terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI;



b) Dalam point ini perlu kami tekankan bahwa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka sebagaimana dimuat dalam berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka, juga alat bukti surat yang dimuat dalam berkas perkara. Bahwa Penuntut Umum selama proses persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana yang diperiksa di depan Penyidik Polresta Denpasar, sesuai dengan daftar saksi yang ada dalam berkas perkara atas nama terdakwa I WAYAN BUDI AWE, DKK, bahwa keterangan para saksi tersebut saling berkaitan bersesuaian yang membuktikan memang telah terjadi perkawinan antara terdakwa I . I WAYAN BUDI AWE dan terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI;

c) Bahwa mengenai esensi Akte Perkawinan yang membuktikan ada atau tidaknya suatu perkawinan, kami Jaksa Penuntut Umum tetap mengacu pada beberapa pendapat dan yurisprudensi sbb:

- Profesor Machfud M.D (Mantan Ketua MK), menyatakan bahwa perkawinan yang tak dicatatkan tidaklah melanggar Konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.
- Doktor Harifin A. Tumpa (Ketua MA) berpandangan, "Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan."
- Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI Putusan MA RI Nomor: 1776K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 menyatakan: pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang



dilakukan secara adat dan tidak tercatat di pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum.

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh terdakwa I . I WAYAN BUDI AWE dan terdakwa II. NI KETUT RAI RABUDIARI telah dibuktikan oleh Penuntut Umum **benar-benar terjadi** berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

d) Selanjutnya mengenai point yang menyatakan Ketua Majelis Hakim sangat emosional sehingga mengenyampingkan keadilan dalam memutus perkara aquo, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapinya.

- 2) Mengenai keberatan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar pertimbangan yang digunakan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan pidana penjara 5 (lima) bulan untuk masing-masing terdakwa lebih berat dari pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yaitu masing-masing 2 (dua) bulan penjara, menurut hemat kami adalah sepenuhnya kewenangan dari Majelis Hakim dan kami sebagai Penuntut Umum tidak menanggapi hal tersebut.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara termasuk salinan resmi putusan aquo, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa-terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar pertimbangan yang digunakan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan



pidana penjara 5 (lima) bulan untuk masing-masing terdakwa lebih berat dari pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yaitu masing-masing 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai berat ringannya pidana itu menjadi wewenang sepenuhnya dari Majelis Hakim dan dalam perkara aquo telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara aquo berikut putusan Pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dimana terdakwa – terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karenanya maka seluruh pertimbangan *aquo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding, kecuali mengenai redaksi pengurangan tahanan rumah pada diktum putusan nomor 4 (empat) pada putusan aquo perlu dirubah (vide Pasal 22 ayat (5) KUHAP) sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 789 / Pid.B / 2018 / PN.Dps, tanggal 25 Oktober 2018 selebihnya yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa – terdakwa berada dalam tahanan rumah dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa - terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa–Terdakwa (Para Terdakwa).
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 789 / Pid.B / 2018 / PN Sgr, tanggal 25 Oktober 2018, sekedar mengenai redaksi pengurangan tahanan rumah pada diktum putusan nomor 4 (empat) pada putusan aquo sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menetapkan 1/3 (sepertiga) masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 789 / Pid.B / 2018 / PN.Dps, tanggal 25 Oktober 2018 untuk selebihnya.
 3. Menetapkan agar Tertakwa - Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa - Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Selasa 18 Desember 2018, oleh kami I WAYAN KOTA, SH, M H. sebagai Hakim Ketua, DR. EDDY WIBISONO SH., SE., MH., M.SI. dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH., MH. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor : 66 / Pen.Pid / 2018 / PT.DPS, tertanggal 28 Nopember 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I KETUT ARNAWA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa –Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua

T T D.

T T D.

DR.EDDY WIBISONO, SH., SE., MH., M.Si.

I WAYAN KOTA, SH., MH.

T T D.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D.

I KETUT ARNAWA , SH.

Denpasar, Desember 2018

Untuk salinan resmi.

Panitera

Sugeng Wahyudi,SH., M M.

Nip.: 19590301 198503 1 006.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 66/PID/2018/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)